



BUPATI KEPULAUAN YAPEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Daerah perlu meningkatkan sumber-sumber pembiayaan melalui sumbangan pihak ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik uang atau yang disamakan dengan uang, jasa, barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak.
7. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri dan/atau Perorangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
10. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
11. Hadiah adalah pemberian yang tidak mengikat berupa uang dan/atau barang.
12. Donasi adalah pemberian sumbangan tetap dari dermawan kepada lembaga atau yayasan.
13. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
14. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah

BAB II

PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, uang, barang dan/atau jasa yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- (5) Tata cara penerimaan dan pengelolaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga diinventaris oleh DPPKAD dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Bupati menunjuk SKPD untuk menerima sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Kepala SKPD penerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkannya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan jumlah besaran uang dan Berita Acara Serah Terima Uang antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Sumbangan berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan nilai barang dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Inventaris barang milik Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD

BAB III PENGANGGARAN Pasal 7

- (1) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dicantumkan didalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal sumbangan pihak ketiga baru ada setelah ditetapkannya APBD, maka penerimaan sumbangan pihak ketiga dapat dimasukkan didalam Perubahan APBD

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8

DPPKAD bekerja sama dengan SKPD menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 29 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

YAN PIETER AYORBABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penggalan sumber-sumber potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah dapat menerima sumbangan sukarela dan tidak mengikat dari pihak ketiga sebagai wujud partisipasi dari pihak ketiga kepada daerah dalam upaya bersama-sama membangun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 49